

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 262 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN LAMA SEBAGAI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor 006/BA.TIM PPK-BLUD/IX/2018 tanggal 25 September 2018, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN LAMA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama untuk dapat menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu :


- a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Pendapatan Layanan Umum Daerah;
- b. penyempurnaan pada Pola Tata Kelola terutama prosedur kerja agar disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012;

- c. Perbaikan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) agar sinergi dengan RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan atau dengan Gambaran Indikator Kinerja serta target yang smart (specific, memorable, achievable, realistic, timeless)
- d. perbaikan dalam penyusunan pembiayaan 5 (lima) tahunan dan pembuatan prosedur pelaksanaan program;
- e. penyempurnaan proyeksi arus kas, proyeksi neraca dan proyeksi laporan operasional serta proyeksi rasio keuangan agar penyusunannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- f. penyempurnaan dalam menyajikan laporan keuangan pokok yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- g. penyempurnaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 dapat tercapai.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta